



# FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS



## I. IDENTITAS PNS

Nama

NIP

No.KTP

Tempat Lahir

Instansi Terakhir

Nama Instansi

Nama Kota/Kab

Alamat Terakhir

Kode Instansi :

Kode Kota/Kab :

L : =

P =

Tgl Lahir :

Jln

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Provinsi

No.Telp : Rumah

## II. DATA BANK PENYALUR

Nama Bank & Cabangnya

Nomor Rekening Pemohon

## III. RIWAYAT KEPANGKATAN

TMT :

Tgl

Bulan

Tahun

No.SK :

Gol

TMT :

Tgl

Bulan

Tahun

No.SK :

TMT :

Tgl

Bulan

Tahun

No.SK :

TMT :

Tgl

Bulan

Tahun

No.SK :

TMT :

Tgl

Bulan

Tahun

No.SK :

## IV. DATA PENSIIUN

TMT Pensiun

GOL :

No.SK.Pensiun

## V. Keterangan Menerima Bantuan

Bantuan UM \*\*

:

Sudah

Belum

Bantuan BM \*\*

:

Sudah

Belum

\* Wajib diisi oleh BRI

\*\* Wajib diisi oleh PNS dengan tanda silang (x)

## VI. Keterangan Ahli Waris (Jika PNS meninggal dunia)

Nama

No.KTP

Alamat Terakhir

Jln

Kelurahan

Kecamatan

Provinsi

No.Telp Rumah

Kab/Kota

Kode Pos

Kantor :

Hubungan dengan PNS

istri

suami

anak

Surat Ket.Hak Waris Nomor :

**Pernyataan**

apabila di kemudian hari saya memberikan keterangan palsu maka saya bersedia :

1. Mengembalikan uang Taperum-PNS yang saya terima kepada BAPETARUM-PNS seluruhnya sekaligus lunas dan minggu setelah menerima Surat Pemberitahuan dari BAPETARUM-PNS;
2. Dan apabila saya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 di atas, maka saya bersedia sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak sesuai, bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PNS-AHLI WARIS

Mengetahui, .....20..  
Kepala BKD/ Ka. Biro Kepegawaian/Kabag  
Kepegawaian

(.....)

(.....)

**Persyaratan Umum Pengajuan Pengembalian Tabungan (PT) :**

1. Asli dan Fotocopy (2 rangkap) KARPEG (Kartu Pegawai) / KARIP (Kartu Identitas Pensiun)
2. Fotocopy SK Golongan dimulai dari 1 (satu) tingkat di bawah tahun 1993 dan SK perubahan Golongan sampai dengan Pensiun
3. Surat Keterangan Kematian (asli) dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat
4. Fotocopy (2 rangkap) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM)
5. Asli dan Fotocopy (1 rangkap) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk PNS yang meninggal

**Mekanisme Perhitungan PT :**

1. Tabungan Perumahan PNS mulai diatur sejak 1 Januari 1993 kecuali PNS Bulog, mulai 1 April 1995 diangkat menjadi PNS menabung berdasarkan golongannya, Gol 1 = Rp 3.000/bln, Gol 2 = Rp 5.000/bln Gol 3 = Rp 7.000/bln, Gol 4 = Rp 10.000/bln
2. Dari 1 Januari 1993, berapa bulan PNS Gol 1 dikali Rp 3.000, berapa bulan PNS Gol 2 dikali Rp 5.000, berapa bulan dikali Rp 7.000, dan berapa bulan Gol 4 dikali Rp 10.000, sampai dengan TMT pensiun
3. Untuk PNS yang meninggal dunia, maka yang diisi dalam TMT Pensiun adalah TMT berakhirnya dibayarkan SKPP dimana Tabungan Perumahan masih dibayarkan.

**Contoh perhitungan PT :**

Seorang PNS memiliki beberapa SK Golongan namun SK 1 (satu) tingkat di bawah tahun 1993 adalah TMT 01/10/1990 Gol 3A kemudian TMT 01/10/1998 Gol 3A, TMT 01/06/2007 Gol 4A, kemudian Pensiun TMT 01/07/2007 dan Gol terakhir 4A. Perhitungan sebagai berikut :

Catatan : Riwayat Kepangkatan diisi berdasarkan Kenaikan SK Golongan

**RIWAYAT KEPANGKATAN**

TMT :	Tanggal	Bulan	Tahun	No.SK :	GOL :
TMT :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No.SK :	<input type="text"/>
TMT :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No.SK :	<input type="text"/>
TMT :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No.SK :	<input type="text"/>
TMT :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No.SK :	<input type="text"/>
TMT :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No.SK :	<input type="text"/>

**DATA PENSIUN**

TMT Pensiun :        
No.SK Pensiun :       GOL :

**Perhitungan manual sebagai berikut :**

1. 1 Januari 1993 s/d 1 Oktober 1998 Gol 2 = 69 bln x Rp 5.000 = Rp 345.000
  2. 1 Oktober 1998 s/d 1 Juni 2007 Gol 3 = 105 bln x Rp 7.000 = Rp 735.000
  3. 1 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 Gol 4A = 1 bln x Rp 10.000 = Rp 10.000 +
1. Jumlah PT yang diterima = Rp 1.090.000 (ditambah jasa 12% dari Total Tabungan)

Apabila permohonan Pengembalian Tabungan (PT) ditolak maka harap hubungi BAPETARUM-PNS Pusat dengan alamat :

BAPETARUM-PNS  
Bangunan Balai Krida Lt 1&3  
Jl. Iskandarsyah Raya No.35 Jakarta Selatan 12160  
Telp. 021-72797085-87-88